

BAB III

PERJANJIAN KEMITRAAN SEBAGAI POLA KERJASAMA DALAM *COMMUNITY DEVELOPMENT*

3.1 Keabsahan Perjanjian Kerjasama *Community Development*

Dari perspektif internasional, *community development* merupakan salah satu kekuatan sosial yang signifikan dalam proses perubahan yang direncanakan. Dalam dekada pertama pembangunan tahun 1950-an dan 1960-an di bawah PBB serta afiliasinya (ILO, UNESCO, UNICEF, WHO), *community development* dipromosikan sebagai pengembangan dunia, sebagai bagian dari pembangunan bangsa dan sebagai standar dalam pembangunan masyarakat miskin.¹ Menurut Ambadar (2006), aspek yang paling menonjol dari praktik CSR di Indonesia adalah *community development*, dan *community development* sangat sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat di Indonesia yang masih berada di bawah kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran.²

Community development secara singkat seringkali diartikan sebagai pembangunan masyarakat atau pengembangan masyarakat. Secara umum, *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan yang sebelumnya.

¹ Arif Budimanta, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito., Op.Cit., hlm. 98

² <http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2009-2-00063-Ak%20Bab%202.pdf>, dikunjungi pada tanggal 18 Agustus 2009, hlm. 15

Community Development juga merupakan suatu konsep mengenai pengembangan masyarakat pengemban kepentingan dari suatu perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Konsep dasar dari *community development* adalah kebutuhan manusia, komuniti, partisipasi dan pengembangan. Alldred (1976) menyebutkan *community development* peringatan pada suatu kompleksitas dan ketidakseimbangan antara komuniti masyarakat di pedesaan dengan di perkotaan, dan *community development* merupakan juga oertanyaan tentang pengembangan diri dari komuniti lokal. Sekarang, *community development* lebih diarahkan kepada berbagai pendekatan yang bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat.³ Shardlow dalam Jackie Ambadar (2008) menyebutkan pemberdayaan masyarakat atau *community development* intinya adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Menurut Jackie Ambadar (2008), konsep pemberdayaan masyarakat dari dua hal, yaitu “pemberdayaan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pemberdayaan atau pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi 3 (tiga) sektor utama, yaitu ekonomi, sosial (termasuk di dalamnya: bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya), dan bidang lingkungan.⁴ Dari berbagai pendapat mengenai definisi *community development* atau pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya membutuhkan jangka waktu dalam penerapannya.

³ LoL.Cit., hlm 99

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19958/4/Chapter%20II.pdf>, dikunjungi pada tanggal 19 September 2013, hlm. 12

Tidak hanya jangka waktu, juga membutuhkan proses yang berkelanjutan, tidak hanya satu hingga dua waktu saja.

Seperti hukum kontrak maupun CSR, *Community Development* memiliki prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip *Community Development* berdasarkan acuan *Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)*, antara lain :

1. Kerjasama, bertanggungjawab, mengetengahkan aktivitas komuniti yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan memobilisasi individu-individu untuk tujuan saling tolong menolong diri sendiri, memecahkan masalah, integrasi sosial, dan atau tindakan sosial.
2. Pada tingkat masyarakat yang paling bawah, partisipasi harus ditingkatkan, dan mengedepankan demokrasi ideal dari partisipatori dalam kaitannya dengan sifat apatis, frustasi dan perasaan-perasaan yang sering muncul berupa ketidakmampuan dan tekanan akibat kekuatan struktural.
3. Sebanyak kemungkinan dan kesesuaian, *community development* harus mempercayakan dan bersandar kepada kapasitas dan inisiatif dan kelompok relevan dan komuniti lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mendefinisikan masalah-masalah, dan merencanakan dan melaksanakan pelatihan tentang tindakan; dalam hal ini tujuannya adalah mengarah kepada kepercayaan diri dalam kepemimpinan komuniti, meningkatkan kompetensi, dan mengurangi ketergantungan pada negara, lembaga dan intervensi profesional.

4. Sumber daya – sumber daya komuniti (manusia, teknik dan finansial), dan dimana kemungkinan sumber daya dari luar komuniti (dalam bentuk kerjasama pemerintah, lembaga-lembaga dan kelompok profesional) harus dimobilisasi dan kemungkinan untuk diseimbangkan dalam bentuk berkesinambungan dalam pembangunan.
5. Kebersamaan komuniti harus dipromosikan dalam bentuk dua tipe hubungan:
 - Hubungan sosial
Di dalam keberbedaan kelompok dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan kelompok dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan yang signifikan dalam status ekonomi, suku bangsa, identitas ras, agama, gender, usia, lamanya tinggal atau karakteristik lainnya yang mungkin menyebabkan peningkatan atau membuka konflik;
 - Hubungan struktural
Diantara pranata-pranata tersebut, seperti sektor-sektor publik, organisasi sektor pribadi organisasi nirlaba atau *charity*, dan organisasi kemasyarakatan dan asosiasi yang perhatian terhadap tantangan sosial pada tingkat komuniti
6. Aktifitas-aktifitas seperti meningkatkan perasaan solidaritas diantara kelompok-kelompok marginal dengan mengkaitkannya dengan kekuatan perkembangan dalam sektor-sektor sosial dan kelas untuk mencari kesempatan ekonomi, sosial dan aktifitas politik

7. Memberikan kemampuan bagi kelompok-kelompok marginal untuk melakukan perubahan dari dalam kelompok tersebut.⁵

Sebagaimana perjanjian lainnya, penerapan *Community Development* pun membutuhkan kontrak, yang mana mengatur secara jelas mengenai cakupan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang disepakati. Pengaplikasian lebih lanjut dari pasal 1320 BW, kontrak-kontrak inipun perlu merujuk kepada 3 (tiga) hal agar dapat dikatakan sah, yakni :

1. Prosedur

Dalam hal prosedur perlu ditelaah apakah dalam pembuatan kontrak hingga pelaksanaan kontrak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Kewenangan

Dalam pembuatan suatu kontrak harus dilihat terlebih dahulu apakah para pihak berwenang dalam penyusunan kontrak tersebut. Dalam hal ini tentunya direksi lah yang berwenang dalam mewakili Perseroan Terbatas untuk melakukan kontrak kemitraan dalam rangka *Community Development*.

3. Substansi

Dalam hal ini, *fundamental right* harus diterapkan demi kepentingan hak-hak fundamental para pihak di dalamnya, yang mana ditujukan kepada pembangunan berkelanjutan. Pastinya, dalam substansi ini juga merujuk kepada asas kebebasan berkontrak yang tetap memperhatikan pasal 1337 BW yakni tidak

⁵ Arif Budimanta, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito., Op.cit., hlm. 100

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asusila dan kepentingan umum.

3.2 Bentuk Perjanjian Kemitraan pada Ruang Lingkup *Sustainable Development*

CSR bukanlah suatu bentuk *philantrophy* ataupun amal, namun CSR merupakan suatu komitmen ataupun kewajiban (berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia) pelaku usaha, yang dilakukan secara berkelanjutan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia hingga di dunia. Makna kata berkelanjutan sendiri adalah sesuatu yang dilakukan secara bertahap baik dengan adanya jangka waktu tertentu maupun dengan adanya *goal-goal* yang harus dicapai, yang tentunya telah ditargetkan oleh suatu perusahaan melalui *Code of Conduct* atau peraturan internal suatu perusahaan. Menurut Tennyson (1998) kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.⁶ Kemitraan adalah salah satu bentuk CSR yang dapat dikatakan efektif dalam penerapan CSR, mengingat dalam bentuk adanya perjanjian kemitraan, yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat lokal dapat berupa modal,

⁶ Yusuf Wibisono., Op.cit, hlm 109

transfer knowledge mengenai pengembangan usaha, dan sebagainya. Kemitraan memiliki tiga bentuk, yaitu :

1. Pola kemitraan Kontra Produktif : dimana pola ini terjadi apabila perusahaan hanya mencari profit sebesar-besarnya tanpa memperhatikan *triple bottom lines*. Dengan adanya pola kemitraan ini, selain menimbulkan keuntungan yang berat sebelah, akan juga menimbulkan ketidakseimbangan dan merugikan *community development*. Apabila hal ini terus terjadi, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila masyarakat melakukan fenomena –fenomena yang menyebabkan kerugian terhadap perusahaan terkait.
2. Pola kemitraan semi produktif : dimana pemerintah dan *community development* dianggap sebagai obyek dan masalah diluar masyarakat. Dalam pola ini lebih mengedepankan *Public Relation*, dan hubungan kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan bersama.
3. Pola kemitraan produktif : dimana pola ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *common interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat dijunjung tinggi. Perusahaan memperhatikan *triple bottom line*, sedangkan *community development* pun mendapat pengembangan akan *transfer knowledge* baik itu pemberian modal ataupun pendidikan, sehingga tidak hanya meingkatkan kualitas masyarakat namun juga memberikan nama yang baik kepada *brand* perusahaan tersebut.⁷

⁷ Ibid.,

Peran serta masyarakat terutama komunitas lokal sangat menentukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha. Pemerintah juga perlu mendorong agar perusahaan memikirkan program CSR yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat nasional, misalnya program *Millenium Developments Goal (MDGs)*.

Sebelum menelaah pengaturan mengenai perjanjian kemitraan dalam perundang-undangan, alangkah baiknya memahami dahulu konstruksi hukum pada perjanjian kemitraan sendiri. Perjanjian kemitraan sendiri merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 BW, yaitu yang berbunyi: ”Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Walaupun tidak diatur secara mendetail di dalam BW, namun ketentuan mengenai keabsahan kontrak hingga batal ataupun putusya kontrak tersebut berlaku sama seperti pengaturan perjanjian bernama. Dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keabsahan suatu kontrak diatur dalam pasal 1320 BW yaitu :

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Objek Tertentu; dan
4. Causa yang Diperbolehkan.

Dalam pengaturannya, kontrak kemitraan ini diatur berdasarkan asas *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak bebas membuat klausula-klausula serta berbagai kesepakatan yang mereka sepakati. Prinsip kebebasan berkontrak sendiri diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu:

1. Kebebasan menentukan isi kontrak
2. Kebebasan menentukan bentuk kontrak
3. Kontrak mengikat sebagai undang-undang
4. Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai perkecualian
5. Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.⁸

Kebebasan para pihak untuk memilih hukum mana yang berlaku, tidak berarti bahwa pilihan boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena terdapat berbagai pembatasan, yaitu:

1. Sepanjang tidak melanggar kepentingan umum;
2. Tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum, dan
3. Hanya boleh dilangsungkan berkenaan dengan bidang hukum perjanjian.

Dalam pembuatan kontrak kemitraan tersebut pun hendaknya unsur *fundamental right* menjadi acuan di dalamnya. Sehingga, dengan adanya unsur

⁸ http://eprints.undip.ac.id/15258/1/Agus_Adi_Dewanto.pdf, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2013, hlm. 10

tersebut kepastian hukum para pihak terjamin dengan baik, dimana dalam substansi kontrak tersebut tidak lebih memberatkan pada kepentingan salah satu pihak saja, namun harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* yang terkait dengannya secara langsung maupun tidak langsung,

Pengaturan kemitraan diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (8) yang menyebutkan tentang:

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Sedangkan berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 (empat) Peraturan Pemerintah Nomor. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 17/2013), disebutkan bahwa :

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

1. Kerjasama usaha, yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau

pendapatan melalui pengembangan usaha tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

2. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, diharapkan usaha besar atau menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk mencapai kesejahteraan bersama.

3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah terhadap usaha kecil, yang dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan kemampuan SDM, pembinaan manajemen produksi, dan lain-lain.

4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, yang akan terjalin karena para mitra akan dan saling mengenal posisi keunggulan dan kelemahan masing-masing yang akan berdampak pada efisiensi dan turunnya biaya produksi. Karena kemitraan didasarkan kepada prinsip *win win solution partnership*, maka para mitra akan mempunyai posisi tawar yang akan setara yang berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi satu dengan yang lain dan tumbuhnya rasa saling percaya diantara mereka. PP 17/ 2013, pada pasal 11 disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola:

a. Inti-plasma

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas

tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

b. Sub kontraktor

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

c. Waralaba (*franchise*)

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

d. Perdagangan umum

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

e. Distribusi dan Keagenan

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

f. Bagi hasil

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

g. Kerja sama Operasional

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

h. Usaha patungan (*joint venture*)

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal

saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

i. Penyumberluaran (*outsourcing*)

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

j. Bentuk-bentuk kemitraan lainnya

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian pun dikaitkan dengan hukum kontrak. Dalam pasal 1320 BW, pada unsur pertama yaitu kesepakatan, dimana para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. Begitu juga dalam perjanjian kemitraan dalam bentuk inti plasma ini, para pihak pada dasarnya memiliki pilihan, untuk mengaturnya secara lisan maupun tulisan. Namun, berdasarkan pendapat **Prof. Sogar Simamora**, suatu perjanjian diatur dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum para pihaknya, untuk menghindari adanya kesalahpahaman ataupun perbedaan kehendak diantara para pihak, serta menghindari terjadinya sengketa. Disamping itu, untuk perjanjian inti plasma

sendiri, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah agar disusun dalam bentuk tertulis. Hal ini terdapat dalam PP 17 / 2013, pada pasal 29 ayat (4) empat, diuraikan lebih jauh mengenai perjanjian kemitraan tersebut. Disebutkan bahwa perjanjian tersebut berbentuk tertulis, dalam bahasa Indonesia, atau bahasa lain, dapat di bawah tangan atau dengan akta notaris, dan sekurang-kurangnya memuat:

(4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

- a. kegiatan usaha;
- b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. bentuk pengembangan;
- d. jangka waktu; dan
- e. penyelesaian perselisihan.

Kemudian pada Pasal 30 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan dalam perjanjian kemitraan ini baik dalam pengaturan, pemberian data dan informasi, pengembangan proyek percontohan kemitraan, serta pemantauan dari proses kerja sama kemitraan. Sedangkan tugas untuk mengawasi dipegang oleh KPPU.

3.3 Analisis yuridis kasus penerapan perjanjian kemitraan *Community Development*

Wacana mengenai kasus CSR ini sebenarnya bukan hanya tuntutan kepada Perusahaan demi kepentingan masyarakat dan lingkungan saja. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, CSR juga merupakan cara suatu perusahaan untuk menjaga eksistensinya dan menjadikan dirinya sebagai ‘merek yang baik’ , yang peduli terhadap dunia. Hal ini dapat kita buktikan melalui salah satu contoh perusahaan yang menerapkan CSR, yaitu *Starbucks Corporation* yang merupakan perusahaan multinasional yang bergelut dengan kopi. Tema yang diangkat oleh *Starbuck* dalam kegiatan CSR nya pada tahun 2006 adalah “*My Starbucks*”. *Starbuck* memandang setiap pihak yang berhubungan dengan mereka (pelanggan, karyawan, petani kopi, dan sebagainya) adalah pihak-pihak yang memiliki *Starbucks*. *Starbuck* memandang CSR sebagai ,” *For us corporate social responsibility is not just a program or donation or a press release. It’s a way we do business every day*”. Lima area yang menjadi fokus kegiatan *Starbucks* adalah *Coffee, Society, Environment, Health and Wellness, serta Workplace* . *Coffee*, dimana *Starbucks* menjaga kualitas kopi yang disajikan dengan bekerja sama dan menjaga hubungan yang baik dengan petani kopi dalam *Starbucks Farmer Support Center* dimana dalam komunitas ini para petani diberikan pendidikan mengenai penanaman kopi untuk kualitas yang baik. *Starbucks* juga membiayai proyek komunitas kopi sejak 1998. Tidak hanya itu, *Starbucks* juga menyediakan fasilitas kredit bagi petani untuk mendapatkan pinjaman. Sadar akan lingkungan, *Starbucks* juga bekerja sama dengan *Conservation International* sejak tahun 1998

dan dengan *African Wildlife Foundation* yang berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati di beberapa daerah penghasil kopi di Amerika Latin, dan meningkatkan praktik pertanian di Afrika Timur. Tidak hanya mengejar keuntungan semata, *Starbucks* membeli kopi organik yang bersertifikat dari Perusahaan *Fair Trade CertifiedTM. Society*, di setiap lokasi dimana *Starbucks* ada dan akan membuka cabang baru, *Starbucks* selalu memastikan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat serta lingkungan sekitarnya dengan cara pemberian dukungan kepada komunitas, mendorong karyawan *Starbucks* untuk melakukan kegiatan sukarela, menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba, dan terlibat dengan kegiatan masyarakat lainnya. Atas prestasi ini, *Starbucks* telah menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi. *Environment*, sejak tahun 1992, *Starbucks* telah mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan lingkungan khususnya pada daerah penghasil kopi. *Starbucks* mengubah praktik pembelian kopinya demi perlindungan lingkungan seperti penggunaan gelas berbahan kertas yang dapat didaur ulang. *Health and wellness*, pada tahun 2004 *World Health Organization* (disingkat WHO) menyoroti pertumbuhan penyakit akibat pola makan yang buruk, obesitas, penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, dan kerusakan gigi. Melihat fakta tersebut *Starbucks* berusaha untuk mengantisipasinya dengan mengembangkan pilihan menu, mencantumkan informasi nutrisi pada makanan dan minuman, mengadopsi pendekatan holistik dan jangka panjang untuk mempromosikan kesehatan dan mengurangi kadar lemak jenuh pada produknya. Dan yang terakhir *Workplace*, *Starbucks* percaya bahwa pelanggan tidak hanya dipuaskan dengan

produk yang mereka sajikan, tetapi dengan pelayanan yang baik dari “*barista*”. Melalui program CSRnya, *Starbucks* berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para *partners*-nya. Untuk mewujudkannya, *Starbucks* terus-menerus memperhatikan masukan dari para karyawannya, menawarkan keuntungan yang komprehensif serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Survei sepanjang tahun 2006 menunjukkan bahwa 86% karyawan *Starbucks* puas bekerja di *Starbucks* dan *Starbucks* juga menyatakan bahwa mereka telah menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi.⁹

Dari salah satu contoh kasus di atas, terlihat bahwa *Starbucks* melakukan CSR dengan komitmen dan memiliki agenda kerja CSR yang *sustainable development*, dimana kegiatan kerjanya tidak hanya berupa *philanthropy*, namun juga berupa kemitraan, secara eksplisit pun telah terlihat bahwa telah ada perjanjian kemitraan, dimana *Starbucks* terjun langsung kepada petani kopi untuk memberikan pendidikan serta modal dalam pemberdayaan kopi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan usaha kopi pada masyarakat sekitar tersebut. Mengacu kepada bentuk-bentuk kemitraan berdasarkan pasal 11 PP 17/ 2013, bentuk kemitraan yang terjadi yaitu kemitraan inti plasma, dimana *Starbucks* sebagai inti memberikan modal kepada petani kopi sebagai plasma, yang hasilnya digunakan oleh *Starbucks* sendiri. Selain itu terdapat bentuk kemitraan lainnya, yang berdasar pada pasal 1320 BW selama kerjasama atau perjanjian tersebut dilakukan atas kesepakatan maka dapat dikatakan sah. Bentuk kerjasama tersebut yaitu adanya perhatian kepada kesejahteraan karyawan *Starbucks* itu sendiri,

⁹ Gunawan Widjaya & Yeremi Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 40

adanya unsur 3P dalam mengkaji ulang komposisi dari bahan baku produk yang dihasilkan *Starbucs*, dsb.

Kasus sukses serupa mengenai CSR, dalam hal ini khususnya mengenai bentuk CSR yang berupa kemitraan inti plasma (pasal 11 huruf a PP 17/ 2013), yaitu PT Surya Panen Subur (SPS) yang membangun perkebunan kelapa sawit inti-plasma bagi masyarakat seluas 800 hektar karena keterlibatan kelompok tani setempat itu akan memperbaiki ekonomi mereka. Ketua DPRK Nagan Raya Samsuardi pun menyambut baik komitmen PT SPS tersebut. Tidak hanya berupa wacana saja, Penandatanganan Mou (Nota Kesepahaman) yang dilakukan, menandakan hari lahirnya perkebunan inti-plasma di Nagan Raya. Pembangunan perkebunan inti-plasma ini wajib bagi semua perusahaan bagi perbaikan nasib rakyat sekitar perusahaan. Nota Kesepahaman (MoU) berisi komitmen pembangunan kebun sawit inti-plasma serta pemberian beasiswa pendidikan bidang dan pelatihan keterampilan otomotif bagi siswa dan pemuda daerah tersebut. Kabid Pengawasan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Nagan Raya Sudarman mengatakan komitmen PT SPS pada upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan lewat CSR yang ditandai dengan penandatanganan MoU ini sepatutnya diikuti perusahaan perkebunan sawit lain di kabupaten ini. Sudarman mengatakan 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mengantongi hak guna usaha (HGU) seluas sedikitnya 64.381 hektar sudah seharusnya memenuhi amanat UU No.18/2004 tentang Perkebunan dan sejumlah peraturan terkait lainnya tentang pembangunan perkebunan sawit inti-plasma. Terkait rencana pembangunan kelapa sawit inti-plasma oleh PT SPS ini,

Azwir mengatakan pihaknya sejauh ini telah memastikan ketersediaan lahan seluas 627 hektare dari 800 hektare yang direncanakan.¹⁰

Dari kasus di atas jelas bahwa akan efektif apabila CSR dilakukan dalam bentuk kemitraan, dimana selain berkelanjutan, masyarakat lokal pun menjadi berkembang, dengan adanya pemberian pendidikan ataupun pengetahuan serta pemberian modal untuk sementara dari pihak perusahaan. Dengan adanya kemitraan dengan pola inti plasma, diharapkan pembangunan di Indonesia menjadi merata, namun tentunya hal tersebut perlu diikuti dengan kesadaran-kesadaran dari pihak perusahaan dalam melakukan CSR.

Berbeda dengan kisah sukses CSR, akhir tahun 2011 masyarakat Indonesia di resahkan dengan situasi yang terjadi di Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sana terjadi konflik masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit PT. SWA (Sumber Wangi Alam) hingga menimbulkan korban dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹¹ Mengenai pentingnya hak asasi manusia, dapat kita amati dalam kasus Mesuji, dimana terjadi kacaunya surat-surat perizinan pengelolaan agrarian/perkebunan yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak swasta mengakibatkan terjadinya tiga peristiwa berdarah di Mesuji. Salah satu dari kasus Mesuji, yaitu terjadi di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Warga dan PT Treekreas Margamulya (TM/Sumber Wangi Alam) membuat kesepakatan untuk melakukan

¹⁰ <http://www.antarabogor.com/berita/2848/dprk-nagan-raja-dukung-kebun-sawit-inti-plasma>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2013, hlm. 2

¹¹ <http://m.jakartapress.com/read/detail/8477/nasib-petani-kelapa-sawit/>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2013, hlm.2

kerja sama pembangunan klub plasma. masyarakat menyerahkan 534 Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 1.068 ha kepada pihak perusahaan untuk dibangun plasma desa yang disetujui dan ditandatangani Kepala Desa Sungai Sodong, Camat Mesuji, Pemerintah Kabupaten OKI dan PT. TM. Perkebunan dianggap tidak efektif oleh perusahaan. Sehingga, perusahaan mengajukan pembatalan plasma, dan akhirnya masyarakat setuju dengan syarat bahwa lahan yang sudah ditanam untuk diganti rugi dan SKT dikembalikan kepada warga. Setelah menerima persetujuan warga dengan syarat, pihak perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan. Sebagai solusi, pihak perusahaan menawarkan pola kerja sama pemakaian lahan selama 10 (sepuluh) tahun, dengan besaran nilai ditentukan oleh perusahaan yang akan dibayarkan kepada warga setiap bulan. Masyarakat Desa Sungai Sodong baik secara kelompok maupun melalui Koperasi Terantang Jaya yang sudah dibentuk di Desa Sungai Sodong menanyakan kepada pihak perusahaan mengenai realisasi atas penyelesaian plasma yang dibatalkan, baik berupa ganti rugi, pengembalian SKT, maupun pola kerja sama pemakaian lahan, namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan serius. Warga desa melakukan pendudukan lahan dan memanen di atas lahan yang masih bersengketa. Diadakan pertemuan beberapakali di antara para pihak, namun tidak menemukan titik penyelesaian. pihak perusahaan menambah petugas keamanan (PAM) swakarsa Wira Sandi ke lokasi perkebunan sebanyak lebih kurang 50 orang. Masuknya Pam Swakarsa membuat situasi di perkebunan makin memanas. terjadi pembunuhan terhadap dua warga Desa Sungai Sodong bernama Indra Syafei bin Ahmad Tutul dan Syaktu Macan bin Sulaiman yang diduga

pelakunya adalah pihak keamanan perusahaan dan aparat. Mengetahui pembunuhan tersebut, secara spontan warga masyarakat di beberapa desa melakukan serangan balik ke mess perusahaan yang ada dilokasi perkebunan, terjadilah bentrok sehingga menyebabkan korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang dari pihak perusahaan. perwakilan warga melakukan pengaduan ke Presiden RI serta Komnas HAM, Kapolri terkait kejadian pembunuhan 2 orang warga desa. Namun kemudian, Agung Sani ditangkap pada tanggal 12 Juni 2011, dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. SWA/TM. Pidana pencurian yang dilaporkan pihak perusahaan adalah kejadian pendudukan dan pemanenan kelapa sawit di lahan sengketa yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat desa Sungai Sodong pada Oktober 2010, Agung menjalani proses persidangan dan diputus bersalah dengan hukuman penjara selama 7 bulan dan telah bebas pada 9 Desember 2011. Warga Desa Pagar Dewa bernama Goni, ditangkap dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan dan ditahan di Rutan Polres OKI untuk menjalani proses persidangan. Pemanggilan terhadap beberapa warga desa selaku saksi terkait serangan balik warga ke mess perusahaan terus dilakukan, dan di desa-desa disebar isu bahwa akan dilakukan penangkapan terhadap warga desa, kondisi ini membuat kondisi desa mencekam dan warga desa di antaranya tidur di perahu bahkan ada yang meninggalkan desa. Agung Sani melalui kuasanya menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM, atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Polres OKI terkait penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap Agung Sani, ditembuskan ke Menkumham RI, Kopolnas, DPR RI, Mabes Polri, Polda

Sumsel, Polres OKI, Kejaksaan Agung cq. Kejari Kayuagung, Bupati OKI, dan DPRD OKI. pihak perusahaan mengambil alih dan menduduki lahan yang disengketakan bahkan memungut hasil (memanen) buah sawit tersebut dengan kawalan aparat kepolisian (Brimob) dan PAM Swakarsa yang ditambah jumlahnya.¹²

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa perjanjian inti plasma tidak didasarkan pada *fundamental right* dan bertujuan *sustainable development*, sehingga bukannya berkelanjutan, malah menimbulkan sengketa kepada masyarakat. Jelas, hal ini bukanlah hal yang menjadi tujuan CSR, memang CSR tidak selalu berakhir pada perjanjian kemitraan saja, namun apapun bentuk dari CSR, diharapkan dapat berkelanjutan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, dan tentunya mendasarkan kontraknya berdasarkan *fundamental right*. Apabila ditelaah lebih dalam, maka jelaslah bahwa *fundamental right* merupakan suatu kerangka hukum yang tidak hanya dijadikan dasar dalam substansi kontrak kemitraan saja, namun juga dalam implementasinya. Sehingga hak-hak fundamental dari para pihak di dalam kontrak hingga para pihak yang terkena dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat terjamin dengan baik.

¹² Redaksi, "Kasus Mesuji", Merdekainfo.com, <http://merdekainfo.com/kronologi/item/588-kasus-mesuji>, dikunjungi pada tanggal 15 April 2013